



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER DAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember Nomor: 170/476/DPRD/2013, tanggal 18 Juli 2013, perihal pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penundaan Penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dan Ranperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember sesuai Surat Bupati Jember Nomor: 180/1081/HK/2013, tanggal 22 Maret 2013, telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;

- b. bahwa berdasarkan Pendapat Akhir Bupati Jembrana dan Laporan Pimpinan Pansus I dan Laporan Pimpinan Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang dibacakan pada Rapat Paripurna VII Masa Persidangan II Tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, dan sepakat untuk menunda penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dilanjutkan lagi pembahasannya pada Masa Persidangan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dan Persetujuan Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

KEDUA : Menyetujui penundaan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan berikutnya.

KETIGA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 6 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

KETUA,

I KETUT SUGIASA, SH

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. I WAYAN WARDANA

IR. I KETUT WIDASTRA, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekbangsos Setda Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.